

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK YANG  
MEMILIKI DWI KEWARGANEGARAAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006**

**Oleh**

**Marta Cristina, NIM 2114101015**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Perkawinan campuran menimbulkan implikasi kompleks terhadap status hukum anak, khususnya dalam konteks hak dan kewajiban anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak dwi kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta mengeksplorasi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anak dengan status dwi kewarganegaraan untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji isu hukum norma konflik yang muncul akibat perbedaan sistem hukum antarnegara dalam menentukan status kewarganegaraan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi komparatif. Sumber hukum utama yang digunakan adalah UU No. 12 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan campuran memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas (limited dual citizenship), yang memungkinkan mereka mempertahankan kedua kewarganegaraan hingga usia 18 tahun atau menikah. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa hak dan kewajiban anak dalam perkawinan campuran seringkali dipengaruhi oleh norma hukum yang saling bertentangan, terutama dalam hal penentuan kewarganegaraan dan hak-hak sipil. Upaya hukum untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia oleh anak dwi kewarganegaraan telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2012, yang memberikan prosedur khusus bagi anak untuk memilih kewarganegaraan setelah mencapai usia dewasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya harmonisasi norma hukum untuk melindungi hak-hak anak dalam perkawinan campuran serta memberikan kepastian hukum bagi status kewarganegaraan mereka.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Anak, Dwi Kewarganegaraan

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL STATUS OF CHILDREN WHO  
HAVE DWI CITIZENSHIP ACCORDING TO LAW NO. 12 OF 2006**

*By*

*Marta Cristina, NIM 2114101015*

*Law Study Program*

***ABSTRACT***

*Mixed marriages have complex implications for the legal status of children, especially in the context of the rights and obligations of children born from the marriage. This research aims to analyze the legal position of dual citizenship children in Indonesia based on Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, as well as exploring the legal measures that can be taken by children with dual citizenship status to regain Indonesian citizenship status. This research also examines the legal issue of conflict norms that arise due to differences in legal systems between countries in determining the citizenship status of children. The research method used is juridical analysis with legislative, conceptual and comparative study approaches. The main legal source used is Law no. 12 of 2006 and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 22 of 2012. Research results show that children from mixed marriages have limited dual citizenship status, which allows them to maintain both citizenships until the age of 18 or when they marry. In addition, this research identifies that the rights and obligations of children in mixed marriages are often influenced by conflicting legal norms, especially in terms of determining citizenship and civil rights. Legal efforts to regain Indonesian citizenship status by dual citizenship children are regulated in Article 4 of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 22 of 2012, which provides special procedures for children to choose citizenship after reaching adulthood. This research concludes that there is a need to harmonize legal norms to protect the rights of children in mixed marriages and provide legal certainty for their citizenship status.*

*Keywords:* Mixed Marriage, Children, Dual Citizenship